NILAI-NILAI AKHLAK DAN ETIKA PERNIKAHAN DALAM KITAB AL-MISBAH FI 'UQUD AL-NIKAH

Putri Sidahtilla Umma[1], Cendy Lestari[2], Hudaidah[3], Risa Marta Yati[4]

[1,2,3,4]*Universitas Sriwijaya*
E-mail : [1]putris78445@gmail.com, [2]cendylestari82@gmail.com, [3]hudaidah@fjip.unsri.ac.id, risamarta.y@unsri.ac.id[4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai hukum dan etika pernikahan yang terdapat dalam kitab *Al-Misbah fi 'Uqud al-Nikah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis terhadap isi kitab serta sumber-sumber literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kitab *Al-Misbah fi 'Uqud al-Nikah* memuat berbagai ketentuan mengenai konsep dasar pernikahan, rukun dan syarat sah pernikahan, serta tujuan pernikahan dalam perspektif Islam. Selain itu, kitab tersebut juga menjelaskan nilai-nilai etika yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan rumah tangga, seperti tanggung jawab, saling menghormati, serta menjaga keharmonisan antara suami dan istri. Nilai-nilai hukum dan etika yang terdapat dalam kitab ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan formal, tetapi juga sebagai ikatan moral dan spiritual yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam.

Kata Kunci : *Hukum, Islam, Pernikahan, Rukun, Syarat.*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang memiliki insting dan keinginan yang ada di dalam dirinya. Dalam konteks ini, Islam telah memberikan panduan yang tegas bagi para pengikutnya yang ingin memasuki fase pernikahan, termasuk langkah-langkah dan aturan-aturan yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkomitmen dalam beribadah, pemenuhan kebutuhan fisik dilakukan dengan cara yang tidak menyimpang, tetapi melalui jalur yang telah diatur oleh syariat. Secara fundamental, hukum Islam telah menetapkan pernikahan sesuai dengan pedoman syariat. Pernikahan menjadi salah satu komponen penting dalam kehidupan masyarakat yang seimbang dan terorganisir. Salah satu ciri khas dari ajaran Islam adalah bahwa setiap instruksi yang diwajibkan kepada umatnya telah ditentukan ketentuan-ketentuannya oleh agama dan mengandung kebijaksanaan di dalamnya. Maka dari itu, tidak ada satupun perintah dalam kehidupan ini, baik yang berhubungan dengan ibadah khusus seperti shalat, puasa, dan haji, maupun aspek kehidupan lainnya, yang tidak memiliki tujuan dan nilai positif bagi manusia (Malisi, 2022).

Islam melihat pernikahan sebagai suatu hubungan yang agung dan suci. Hubungan ini tidak hanya sekedar interaksi antara pria dan wanita, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian kepada Allah Swt., serta melaksanakan Sunnah dari Rasulullah Saw. Pelaksanaan pernikahan harus didasarkan pada ketulusan, tanggung jawab, dan ketaatan terhadap berbagai hukum yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam bingkai hukum di Indonesia, definisi kawin juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan pada Bab I Pasal 1, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir maupun batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan dalam Islam juga tercermin dalam firman Allah Swt. di Surah Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa salah satu tanda kekuasaan-Nya adalah penciptaan pasangan hidup dari jenis yang sama agar manusia dapat merasakan ketenangan. Allah juga menanamkan rasa cinta dan kasih sayang di antara pasangan tersebut. Rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) adalah karunia Allah bagi manusia yang memasuki pernikahan. Nilai-nilai ini menjadi pondasi bagi terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai (Wibisana, 2016).

Secara konseptual, akad pernikahan dalam Islam memiliki aturan yang jelas mengenai rukun, syarat, serta tanggung jawab yang melekat pada pasangan suami istri. Namun, dalam realitas sosial, pemahaman mengenai regulasi tersebut sering kali tidak sepenuhnya dikuasai dengan baik. Hal ini menciptakan jurang antara konsep ideal yang telah diuraikan dalam literatur fiqh dan situasi nyata yang berlaku sehari-hari. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengertian masyarakat tentang hukum pernikahan sering kali terbatas pada sisi formalitas perjanjian tanpa menyerap nilai-nilai moral dan tanggung jawab yang menyertainya. Oleh karena itu, eksplorasi terhadap tulisan-tulisan klasik yang membahas perjanjian pernikahan menjadi hal yang penting untuk menambah wawasan terkaitn dengan konsep pernikahan dari sudut pandang hukum Islam.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas konsep pernikahan dalam hukum Islam dari beragam perspektif, baik dari segi fikih, sosial, maupun budaya. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengkaji nilai-nilai hukum dan etika yang terkandung dalam *Kitab Al-Misbah fi 'Uqud al-Nikah* masih tergolong terbatas. Padahal, kitab tersebut memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip akad pernikahan yang sesuai dengan ketentuan

syariat Islam. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai hukum dan etika pernikahan yang terdapat dalam *Kitab Al-Misbah fi 'Uqud al-Nikah*. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep akad pernikahan dalam perspektif literatur klasik Islam serta menunjukkan relevansinya dengan praktik pernikahan pada masa kini. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis Studi Kepustakaan (Penelitian Perpustakaan). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian terhadap konsep, nilai, dan ketentuan hukum pernikahan yang terdapat dalam literatur keislaman, khususnya dalam *Kitab Al-Misbah fi 'Uqud al-Ni*. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, serta menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas Primer data dan Sekunder data. Data primer diperoleh dari *Kitab Al-Misbah fi 'Uqud*yang menjadi objek utama kajian. Sementara itu, data sekunder berasal dari berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum pernikahan dalam Islam, seperti buku-buku fikih, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan membaca secara cermat, mencatat, serta mengidentifikasi bagian-bagian penting dalam kitab dan sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan rukun, syarat, serta nilai-nilai hukum dan etika dalam akad pernikahan. Analisis isi (analisis konten), yaitu dengan menelaah secara sistematis isi teks yang terdapat dalam kitab serta membandingkannya dengan pandangan para ulama dan literatur pendukung lainnya.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data disusun secara sistematis sehingga memudahkan dalam proses interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap isi kitab dan sumber-sumber literatur yang digunakan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep, nilai hukum, serta etika pernikahan dalam perspektif literatur klasik Islam, serta menunjukkan relevansinya dengan praktik pernikahan dalam masyarakat saat ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikaahun* yang merupakan bentuk masdar (kata dasar) dari kata kerja *nakaha*. Kata ini punya sinonim *tazawwaja* yang lantas diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Secara bahasa, nikah bermakna adh-dhammu wat-tadakhul yang berarti saling memasukkan atau bertumpukan. Di dalam beberapa kitab lainnya, istilah nikah diinterpretasikan juga sebagai adh-dhammu wal-jam'u, yaitu saling berkumpul dan bertumpu. Sementara itu, bila dilihat dari sudut pandang fikih, nikah merupakan sebuah akad atau kesepakatan yang mengizinkan seorang pria dan wanita untuk menjalani hubungan sebagai suami istri dengan memakai lafaz nikah atau tazwij. Oleh karena itu, nikah bisa diartikan sebagai akad yang memungkinkan hubungan antara pria dan wanita menjadi halal, sehingga memungkinkan

mereka untuk hidup bersama, saling mendukung, serta memiliki hak dan tugas masing-masing sebagai pasangan suami dan istri (Jarbi, 2019).

Secara etimologis, istilah nikah merujuk kepada pengertian hubungan intim, perjanjian, serta pelukan. Di sisi lain, menurut para ahli hukum Islam, kata perkawinan dan pernikahan memiliki makna yang identik. Keduanya menerangkan tentang suatu perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk menikmati hubungan secara sah antara pria dan wanita. Dengan adanya perjanjian ini, pria dan wanita diperkenankan untuk saling menikmati satu sama lain dan hidup bersama seumur hidup sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. (Tihami & Sahrani, 2014). Melalui pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal dan diakui secara agama maupun sosial. Selain itu, pernikahan juga menjadi sarana untuk membentuk keluarga yang harmonis serta melanjutkan keturunan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar kesepakatan antara pria dan wanita, melainkan juga memiliki dasar hukum yang kokoh dalam prinsip agama. Dasar tersebut berasal dari Al-Qur'an dan hadis yang berfungsi sebagai acuan utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam aspek pernikahan (Wirabuana, 2023).

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai perkawinan. Salah satu ayat yang menjadi dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS Ar-Rum: 21).

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah manifestasi kebesaran Allah yang bertujuan untuk menumbuhkan harmoni, cinta, dan kasih antara suami dan istri. Allah menciptakan jodoh bagi setiap orang agar mereka dapat mengalami kedamaian dan keberkahan dalam kehidupan keluarga. Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan merupakan elemen dari takdir Allah yang hendaknya diterima dengan rasa syukur yang tulus.

Oleh sebab itu, dalam pandangan Islam, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai interaksi sosial antara pria dan wanita, tetapi juga mengandung aspek ibadah yang sangat signifikan bagi seorang muslim. Menikah merupakan salah satu sarana ibadah kepada Allah SWT dan akan bernilai pahala apabila dijalankan sesuai dengan tuntunan Islam. Selain itu, pernikahan juga dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap kesehatan fisik dan mental, serta mampu mengubah kehidupan seseorang menuju keselamatan di dunia dan akhirat. Pernikahan dalam Islam didasarkan pada asas yang kuat dan kokoh, dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang tenang serta membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia lahir batin, bahkan membawa keselamatan dari kehidupan di dunia hingga kehidupan di akhirat (Nurliana, 2022).

Selain itu, dalam ajaran Islam, pernikahan dikenal sebagai mîtsâqan ghalîzhan, yang berarti suatu kontrak yang sangat kokoh antara suami dan istri yang perlu dijaga dan dirawat dengan penuh rasa tanggung jawab. Istilah ini menandakan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan biasa, melainkan sebuah komitmen suci yang memiliki nilai spiritual yang tinggi dalam konteks Islam. Oleh sebab itu, pasangan suami istri diharapkan saling menghargai, menjaga kepercayaan, dan menjalankan hak serta kewajiban masing-masing dengan seoptimal mungkin. Pernikahan juga mengajarkan betapa pentingnya sikap saling memahami, berkolaborasi, dan saling mendukung dalam kehidupan berumah tangga. Dengan adanya komitmen yang solid ini, diharapkan dapat terbentuk keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan mampu menghadapi berbagai rintangan dalam

hidup secara bersama. Ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang luhur, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah (Asrah, 2024).

Dengan demikian, prinsip utama mengenai pernikahan dalam Islam menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan antara dua orang, tetapi juga merupakan suatu lembaga yang memiliki tujuan sosial, etika, dan spiritual. Melalui pernikahan, diharapkan terbentuknya keluarga yang harmonis, saling mendukung, dan mampu melaksanakan peran serta tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, pernikahan juga berfungsi sebagai cara untuk mempertahankan keturunan dan menciptakan generasi yang berkualitas dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri diharapkan dapat menjaga kesatuan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang, dan saling menghargai.

Ketentuan Hukum Pernikahan dalam Syariat Islam

Hukum pernikahan memiliki dua pengertian, yaitu sebagai sifat hukum syara' terhadap suatu perbuatan, seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah, serta sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perbuatan menurut ketentuan syariat. Dalam pernikahan, suami memiliki kewajiban untuk memberikan mahar dan nafkah kepada istri, sedangkan istri memiliki kewajiban untuk menaati suami serta menjaga pergaulan dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, ada pula hukum taklifi, yaitu hukum yang berhubungan dengan kewajiban dari syariat mengenai apakah suatu tindakan harus dilakukan atau tidak. Pernikahan tidak hanya dilihat sebagai kepentingan pribadi semata, melainkan juga sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT, sebagai cara untuk melindungi perempuan, meningkatkan keturunan dan umat, serta menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW (Musyafah, A2020).

Hukum perkawinan menurut para ulama sesuai dengan kondisi orang yang akan menjalaninya, yaitu:

1. Wajib.

Bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, baik secara fisik maupun finansial, serta memiliki dorongan nafsu yang kuat dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka hukum menikah baginya menjadi wajib. Hal ini karena menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan merupakan suatu kewajiban dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, pernikahan menjadi salah satu cara yang dianjurkan untuk menjaga kehormatan diri dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh syariat (Atabik & Mudhiiah 2016).

2. Sunnah

Bagi individu yang memiliki nafsu yang tinggi dan sudah siap untuk mengikat janji, namun tetap sanggup menahan diri dari perbuatan yang dilarang, maka pernikahan untuknya adalah sunnah. Dalam situasi ini, menikah sangat disarankan karena dapat membantu melindungi martabat pribadi serta mengalirkan hasrat dengan cara yang sah. Dengan demikian, pernikahan dianggap lebih penting dibandingkan hanya berkonsentrasi pada ibadah yang dilakukan secara pribadi (Atabik & Mudhiiah 2016).

3. Haram

Hukum menikah dapat menjadi haram apabila seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan memiliki niat untuk menyakiti pihak lain dalam hubungan tersebut. Bentuk menyakiti tersebut dapat berupa menyakiti secara fisik, mental, maupun secara materi. Dalam kondisi demikian, pernikahan tidak dianjurkan karena bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang seharusnya membawa kebaikan, ketenteraman, dan kasih sayang bagi kedua belah pihak (Malisi, 2022).

4. Makruh

Pernikahan dapat dianggap makruh bagi individu yang secara finansial mampu serta memiliki ketahanan mental dan spiritual yang baik, sehingga tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Namun, ia merasa ragu untuk dapat memenuhi tanggung jawabnya kepada istrinya. Walaupun demikian, kondisi tersebut tidak menyebabkan kesusahan bagi pihak istri, seperti jika calon istri datang dari latar belakang yang kaya atau jika calon suami tidak memiliki niat yang kuat untuk menikah. Menurut Imam Ghazali, apabila ada kekhawatiran bahwa pernikahan dapat mengurangi semangat seseorang untuk beribadah kepada Allah dan menurunkan semangat dalam belajar atau berkarya di bidang ilmu, maka hukum pernikahan itu menjadi lebih makruh (Humaidy, 2023).

5. Mubah

Seseorang yang tidak memiliki alasan yang mendesak untuk segera menikah, serta tidak terdapat pula alasan yang menyebabkan pernikahan menjadi haram baginya, maka hukum menikah baginya adalah mubah. Artinya, ia diperbolehkan untuk menikah ataupun tidak menikah. Dalam keadaan ini, keputusan untuk menikah diserahkan kepada pilihan dan pertimbangan pribadi masing-masing individu (Humaidy, 2023).

Rukun dan Syarat Pernikahan dalam Islam

Ijab adalah ucapan dari wali pengantin perempuan (biasanya ayah atau wakilnya) yang menyatakan atau menawarkan pernikahan kepada calon pengantin laki-laki. Qabul adalah ucapan penerimaan dari pengantin laki-laki terhadap pernikahan. Dalam akad nikah, terdapat beberapa syarat agar Ijab dan Qabul dianggap sah. Salah satu syaratnya adalah tidak boleh ada jeda yang terlalu lama atau percakapan lain yang tidak berkaitan dengan akad di antara Ijab dan Qabul.
Selain itu, dijelaskan pula bahwa ada dua belas syarat sahnya Ijab dan Qabul, yaitu sebagai berikut:

1. Jangan ada pembicaraan lain di antara Ijab dan Qabul.
2. Jangan ada diam yang lama di antara Ijab dan Qabul. Ringkasan penjelasan berikut menjelaskan rukun pertama pernikahan, yaitu Shighah (Ijab dan Qabul):
3. Jika wali berkata, "Aku nikahkan engkau anakku Fatimah", dan seorang pria berkata, "Aku terima nikah Aisyah", tidak sah karena tidak ada muafakat.
4. Qabul tidak boleh ditakhirkan (ditunda) kecuali Ijab dan maslahatnya telah sempurna.
5. Harus termasuk menyebutkan nikah (tazwij) atau nikah dan menyebutkan istri dengan zahir (jelas) atau dhamir (kata ganti).
6. Shighah harus didengarkan oleh saksi yang hadir dan memahami artinya.
7. Hendaklah diselesaikan oleh yang ma-ijab (yang mengucapkan Ijab) dan diqabul oleh yang maqbul (yang menerima). Jika dia ingin kembali (membatalkan), maka kembali.
8. Keharusan untuk kekal sempurna hingga selesai daripada Ijab dan Qabul itu. Jika terjadi pitam (pingsan) atau gila sebelum Ijab Qabul selesai, maka itu batal.
9. Hendaklah sunyi (bersih) daripada syarat yang meniadakan maksud nikah, seperti jangan bersetubuh atau thalaq (cerai).
10. Jika seorang pria menggunakan wakil, wakilnya harus mengatakan, "Aku menerima nikahnya (perempuan tersebut) bagi si wakil (orang yang mewakili)."
11. Kesebelas: Jangan menggantungkan akad nikah tersebut, atau ta'liq. Seperti yang dia katakan, "Jika engkau sudah ditalak dan habis iddahmu, maka aku nikahkan dikau".
12. Nikah mut'ah tidak boleh dibatasi waktu, seperti dua puluh tahun atau empat hari.

Rukun yang Kedua: Wali

Rukun yang kedua dalam pernikahan adalah wali, yaitu orang yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan. Wali berasal dari garis keturunan laki-laki (*'Ashabah*) dan memiliki urutan tertentu sesuai dengan ketentuan syariat. Urutan wali dalam pernikahan biasanya dimulai dari Ayah Kandung, kemudian Saudara laki-laki kandung, Saudara laki-laki seayah, paman dari pihak ayah, dan seterusnya sesuai dengan garis kekerabatan laki-laki.

Maka jika tidak ada dari (golongan) 'ashabah, bermula (urutan) bapak dan kakek bapak itu dinamakan Wali Mujbir. Yaitu (wali yang) boleh menikahkan anak perempuan dan cucu perempuan yang masih perawan (bikr), meskipun belum balig, dan meskipun tanpa izinnya (anak perempuan tersebut). Tetapi sunah hukumnya dengan izinnya. Adapun wali-wali lain daripada bapak dan kakek (ayah dari bapak), maka mereka tidak boleh menikahkan melainkan dengan izin dan dengan tertib yang tersebut (pada halaman sebelumnya) serta (perempuan tersebut harus sudah) balig. Adapun perempuan yang thayyib (janda), jika bapaknya ingin menikahkannya sekalipun, hendaklah dengan izinnya juga (izin si perempuan), ini adalah wali khas. Jika tidak ada wali khas, maka (pindah ke) wali am, yaitu Qadhi (Hakim). Maka bagi wali itu dua belas syarat:

1. Keadaan Islam.
2. Balig.
3. Berakal.
4. Laki-laki.
5. Merdeka.
6. Halal (bukan dalam keadaan muhrim/ihram dengan haji atau umrah).
7. Sahih (sehat) penglihatan dan pikiran.
8. Mukhtar (bebas memilih/atas kemauan sendiri), bukan dengan paksaan.
9. Jika laki-laki itu berwakil, hendaklah ia tahu dengan pengkabaran wakil atau lainnya.
10. Janganlah keadaan (wali/suami) itu ma'tuh (kurang akal).
11. Janganlah keadaan (wali/suami) itu mahjur 'alaih bis-safah (orang yang ditahan hartanya karena boros/tidak cakap mengelola harta).
12. Jika wali fasik, taqlid harus mengikuti pendapat ulama lokal, kecuali Imam al-Azham.

Rukun Ketiga (Suami)

Rukun yang ketiga yaitu Al-Zauj (Suami) Rukun yang ketiga adalah mempelai laki-laki. Maka bagi laki-laki itu ada dua belas syarat:

1. Keadaannya halal (bukan sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah).
2. Ikhtiar (atas kemauan sendiri, bukan dipaksa dengan kekerasan).
3. Islam (bukan kafir).
4. Karena takut ia akan terjebak dalam zina, laki-laki yang merdeka (bukan budak) dan istrinya adalah hamba saya tidak boleh memberikan mahar kepada perempuan yang merdeka.
5. Jika laki-laki itu hamba saya, hendaklah mendapat izin dari tuannya.
6. Tahu (kenal) dengan halal akan ia (mempelai) perempuan itu baginya.
7. Tahu akan orangnya, namanya dan sifatnya perempuan itu.
8. Laki-laki harus mengetahui tentang wali pernikahan atau wakilnya jika terjadi.
9. Laki-laki itu tidak boleh memiliki lebih dari tiga istri.
10. Laki-laki itu tidak boleh memiliki istri yang tidak boleh dimadu dengan pasangannya yang baru, karena dia seperti saudara sedarah, saudara bapak, atau saudara ibunya.
11. Karena dia yatim, dia tidak memiliki kakek atau datuk.

12. jangan keadaannya safih (kurang akal atau tidak pandai mengelola harta benda) yang tidak memiliki izin.

Rukun Keempat (Istri)

Rukun yang keempat yaitu Az-Zaujah (Istri) Maka bagi istri itu ada dua puluh satu syarat:

1. Dia tidak boleh bersuami (menikah dengan orang lain).
2. Dia tidak boleh berada dalam iddah laki-laki lain.
3. Dia tidak boleh tertalaq oleh laki-laki yang menikah dengan orang lain sebelum tahlil (bercerai).
4. Dia tidak boleh menjadi mula'anah (perempuan yang telah diputus nikahnya melalui proses li'an).
5. Dia tidak boleh menjadi kafir yang murtad seutuhnya.
6. Mereka tidak dianggap sebagai kafir watsani (penyembah berhala) yang menyembah berhala.
7. Mereka tidak dianggap sebagai kafir Majusi (seperti orang Hindu).
8. Mereka tidak dianggap sebagai kafir zindiq yang kafir secara luarnya Islam.
9. Mereka tidak dianggap sebagai kafir Kitabi yang telah mengubah agamanya.
10. Mereka tidak dianggap sebagai muhrim (sedang dalam ihram) untuk melakukan haji atau umrah.
11. Janda yang belum baligh tidak boleh.
12. Yatim yang tidak memiliki kakek tidak boleh.
13. Jika laki-laki belum baligh tidak setara dengannya, dia tidak boleh memiliki cacat atau hamba sahaya.
14. Janganlah ia memiliki cacat (aib) atau hamba sahaya pada saat laki-laki belum baligh.
15. Tidak boleh ada keraguan tentang kehalalannya karena dia sebanding dengan perempuan lain.
16. Janda yang belum baligh tidak boleh memiliki hamba.
17. Tidak boleh dimiliki oleh laki-laki (suami) meskipun hanya setengahnya.
18. Tidak boleh dimiliki oleh laki-laki karena hubungan darah, persusuan, atau semenda.
19. Tidak boleh menjadi istri kelima atau kelima karena tidak boleh menikah lebih dari empat orang.
20. Anda tidak boleh menikah dengan saudara kandung Anda.
21. Identitas individu harus diketahui secara pasti.

Rukun Kelima: Al-Syahidan (Dua Orang Saksi)

Rukun yang kelima adalah dua orang saksi yang hadir pada saat akad nikah tersebut. Bagi dua orang saksi itu ada lima belas syarat:

Pertama	: Keadaan minimalnya adalah dua orang.
Kedua dan ketiga	: harus baligh dan berakal.
Keempat dan kelima	: harus laki-laki dan merdeka (bukan hamba).
Keenam	: adalah adil (bukan fasik).
Ketujuh hingga kesembilan	: dapat mendengar (tidak tuli), melihat (tidak buta), dan berbicara (tidak bisu).
Kesebelas	: dapat memahami bahasa yang digunakan saat akad.
Kedua belas	: harus mengenal wali dan calon suami (atau wakilnya).
Ketiga belas	: harus tidak pelupa (memiliki ingatan baik).
Ketiga belas	: adalah keislamannya jelas (tidak tersembunyi),

Keempat Belas : adalah dia tidak melakukan pekerjaan yang menghinakan marwah, dan
Kelima belas : adalah dia tidak memiliki hubungan keluarga yang menghalangi kesaksiannya.

Syarat Pernikahan

Syarat Wali Mujbir yang yang di kutip dari pendapat Syekh Said bin Abdullah Baqsyir Al Hadhrami tentang syarat yang diperlukan agar seorang wali (ayah atau kakek) dapat menikahkan anak perempuannya tanpa izin walinya:
Terdapat enam syarat agar tindakan wali tersebut tidak merusak/membatalkan akad, di antaranya:

1. Mahar Mitsil: Mahar yang diberikan tidak boleh kurang dari mahar standar keluarga mempelai wanita (mahar mitsil).
2. Mata Uang Lokal: Mahar harus dibayar dalam mata uang lokal negara tersebut.
3. Kemampuan Suami: Suami harus dapat membayar mahar secara tunai dalam kasus tertentu.
4. Tidak ada permusuhan yang nyata antara wali dengan anak perempuan tersebut.
5. Ketiadaan Permusuhan dengan Suami: Tidak ada permusuhan antara anak perempuan dengan calon suaminya.
6. Kekufu-an (Kafa'ah): Calon suami harus sekufu (setara) dalam hal kedudukan sosial, agama, dan kemampuan.

Tujuan Pernikahan dalam Perspektif Islam

Pernikahan adalah hubungan resmi antara seorang pria dan wanita yang disebut sebagai suami istri. Ia merusak pintu gerbang dalam kehidupan keluarga, yang berdampak pada keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kuat dan baik sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umum manusia. Pernikahan dianggap suci, baik, dan mulia menurut agama. Pernikahan melindungi manusia dari jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tidak terkendali. Pernikahan memiliki banyak hikmah, termasuk kesempurnaan ibadah, menciptakan ketenangan batin, menjaga keturunan tetap hidup, dan melindungi dari dosa dan noda. Manusia memiliki kelengkapan jasmaniah dan rohaniah, jadi mereka memerlukan ketenangan jasmaniah dan rohaniah. Keenutuhan jasmaniah dan kepentingan rohaniah perlu diperhatikan. Pernikahan dapdi menciptakan kasih sayang dan ketentraman. Pria memiliki kebutuhan yang pemenuhnya bergantung pada wanita. Sebaliknya juga berlaku. Pernikahan dapat mencegah kebingungan. Pernikahan adalah alat yang efektif untuk menciptakan rasa damai, ketenangan, dan kasih sayang dalam keluarga.

Menurut M. Idris Ramulyo, Imam Ghazali mengatakan bahwa tujuan dan keuntungan perkawinan terdiri dari lima (lima) hal:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melanjutkan keturunan dan mempertimbangkan suku-suku bangsa manusia;
2. Memenuhi tuntutan hidup naluriah manusia;
3. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan;
4. Membangun dan mengatur rumah tangga yang menjadi dasar pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar cinta dan kasih berkata; dan
5. Menumbuhkan tekad untuk berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan meningkatkan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kehidupan mereka sendiri.

Agama Islam telah menganjurkan pernikahan dan segala bentuk kebaikan yang menyertainya, baik bagi pasangan pernikahan, keluarga mereka, dan masyarakat secara keseluruhan. Pasal 3 KHI menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga Yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah. Namun, menurut UUD, pernikahan dimaksudkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan setia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.Sebagaimana firman Allah SWT, Islam menggambarkan hubungan rumah tangga sebagai hubungan cinta kasih, lemah lembut, dan sayang. Ayat 21 dari surah al-Ruum dalam Al-Qur'an mengatakan

يَتَفَكَّرُونَ لِّقَوْمٍ لَءَايَٰتٍ ذَٰلِكَ فِى إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُم وَجَعَلَ لَيْهَا إِ لِّتَسْكُنُوٓاْ أَزْوَٰجًا أَنفُسِكُمْ مِّنْ لَكُم خَلَقَ أَنْ ءَايَٰتِهِۦ وَمِنْ

Di antara tanda-tanda kekuatan-Nya adalah Dia membuatmu memiliki istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tenang kepadanya, dan Dia menanamkan kasih sayang dan kasih sayang di antaramu. Sesungguhnya, orang yang berpikiran benar-benar melihat tanda-tanda ini. Ayat-ayat tersebut merupakan ungkapan yang lengkap dan sempurna tentang hakikat hubungan yang diwajibkan oleh Islam, yaitu hubungan yang penuh kasih sayang antara orang-orang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan yang sah dan diridhai oleh Allah SWT adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Di antara tanda-tanda kekuatan-Nya adalah Dia membuatmu memiliki istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tenang kepadanya, dan Dia menanamkan kasih sayang dan kasih sayang di antaramu. Sesungguhnya, orang yang berpikiran benar-benar melihat tanda-tanda ini. Ayat-ayat tersebut merupakan ungkapan yang lengkap dan sempurna tentang hakikat hubungan yang diwajibkan oleh Islam, yaitu hubungan yang penuh kasih sayang antara orang-orang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan yang sah dan diridhai oleh Allah SWT adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Tujuan pernikahan adalah untuk menemukan kedamaian, dan setelah itu, pentingnya kedua rasa tersebut dijelaskan. Karena itu merupakan tali temali spiritual yang terikat pada pernik Han. Menurut Ibnu Asyur, rasa mawaddah adalah apa yang akan mendorong pasangan suami istri untuk mencintai satu sama lain meskipun mereka sebelumnya tidak mengenal satu sama lain. Demikian pula dengan rahmah, rasa yang diberikan Allah kepada pasangan suami istri untuk membuat mereka saling menyayangi, seperti kasih sayang orang tua kepada anaknya sebelum mereka menikah.

KESIMPULAN

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu ikatan yang suci dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT yang memiliki nilai spiritual, moral, dan sosial. Islam telah memberikan pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan pernikahan, mulai dari dasar hukum, tujuan, rukun, hingga syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad pernikahan dianggap sah menurut syariat.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan didasarkan pada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Pernikahan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta memberikan ketenangan bagi pasangan suami istri. Konsep keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menja

Pelaksanaan akad nikah dalam Islam memiliki ketentuan yang jelas mengenai rukun dan syaratnya, seperti adanya ijab dan qabul, wali, calon suami, calon istri, serta dua orang saksi. Setiap rukun tersebut memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar pernikahan dapat dilaksanakan secara sah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam syariat agar tujuan pernikahan dapat tercapai dengan baik.

Dengan ini, pemahaman yang mendalam mengenai konsep pernikahan dalam Islam sangat penting bagi masyarakat. Kajian terhadap literatur klasik seperti *Kitab Al-Misbah fi 'Uqud al-Nikah* memberikan kontribusi penting dalam memperkaya wawasan mengenai prinsip-prinsip hukum dan etika dalam akad pernikahan. Melalui pemahaman tersebut, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan tuntunan syariat Islam serta mampu membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, bertanggung jawab, dan membawa kebaikan bagi individu, keluarga, maupun masyarakat secara luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan karya ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penulisan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moral serta motivasi sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang baik. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Manhaj: Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia , *6* (1), 44-67. https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v6i1.13839

Asra Nur Hasanah. (2024). Mîtsâqan Ghalîzan: Kajian Tafsir Ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang Pernikahan.

Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2016). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, *5*(2).

Humaidy, M. Z., & Arrofi, M. R. (2023). Pernikahan Dalam Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, *2*(6), 453-467.

Irade, A. S. L., Adam, A., & Taufan, M. (2024). Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0*, *3*(1), 194-197.

Jarbi, M. (2019). Pernikahan menurut hukum Islam. *Jurnal Pendais*, *1*(1), 59.

Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *1*(1), 22-28.

Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum Islam. *Crepido*, *2*(2), 111-122.

Nurliana, N. (2022). Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan. *Al-Mutharahah:Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* , *19* (1), 39–49. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397

Tihami dan Sohari Sahrani. (2014). Fikih Munakahat: *Kajian Fikih Nikah Lengkap Jakarta: Rajawali Pers.*

Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, *14*(2), 185-193.

Wirabuana. (2023). *Dasar hukum menikah dalam Islam*. Diakses 11 Maret 2026, dari https://wirabuana.ac.id/artikel/24254-dasar-hukum-menikah-dalam-islam2/